



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 95364/MPK.A/KP.06.06/2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI NOMOR 92161/MPK.A/KP.06.06/2021 TANGGAL 24 DESEMBER 2021
TENTANG PENGANGKATAN KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS
PADA DUA PULUH PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN LAYANAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas pada Dua Puluh Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 92161/MPK.A/KP.06.06/2021 tanggal 24 Desember 2021.
 - b. bahwa untuk memperjelas penjelasan pada diktum ketujuh Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 92161/MPK.A/KP.06.06/2021 tanggal 24 Desember 2021, perlu mengubah penjelasan pada diktum tersebut.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 92161/MPK.A/KP.06.06/2021 tanggal 24 Desember 2021 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas pada dua puluh Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4582) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal pada Kabinet

- Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 105);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
 10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian Negara serta Pengangkatan Beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 jo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 92161/MPK.A/KP.06.06/2021 TANGGAL 24 DESEMBER 2021 TENTANG PENGANGKATAN KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS PADA DUA PULUH PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN LAYANAN UMUM
- KESATU : Mengubah penjelasan diktum ketujuh Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 92161/MPK.A/KP.06.06/2021 tanggal 24 Desember 2021 sehingga berbunyi, semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada anggaran masing-masing Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum dan dimuat dalam rencana bisnis dan anggaran masing-masing Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan, Keputusan Menteri ini akan diperbaiki.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Desember 2021
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,



NADIEM ANWAR MAKARIM

Tembusan:

1. Menteri Keuangan RI
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu
3. Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek
4. Inspektur Jenderal Kemdikbudristek
5. Plt. Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemdikbudristek
6. Dirjen Pendidikan Vokasi Kemdikbudristek
7. Pemimpin PTN BLU masing-masing
8. Kepala Biro SDM Kemdikbudristek
9. Yang bersangkutan